

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS AIR DI KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA

Winanda Harvelina

Email : Harvelinawinanda@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, M.Si

Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract

Indragiri Hilir is a regency which has waters, rivers, swamps, and generally the condition of it's soil included peat moss. People who live in the area have a problem to get good and clean water condition, also depending with the water from rain to use in dailly activities. However when they are in dry season, they get more difficult for source of clean water. The necessity for clean water make Indragiri Hilir has many water depots as a consequences from increasing of people.

The purpose of this research is to know controlling and checking realization for quality water and the factors that can affect Health Department's effort in Tembilahan City.

The Method is used in this research is : location is in Health Department of Indragiri Hilir, Jalan M. Boya No. 07 and refill water depots. Informers included The Chief of Environment Sanitation and staff in Health Problem Restraint Health Department Indragiri Hilir, officer in saniation of UPT Puskesmas Tembilahan City, included Refill Water Depots owners around it.

The theory concept is used on this research is controlling and checking realization from Mannulang (2001:184) consists of determining technique and administration standard, do evaluation and scoring also act emendation. This research uses Qualitative Method with data assesment descriptively, in accumulation of data assesment the researcher uses interview sessions, observation, documentation and literatures.

The result of this research is to show deficiency of controlling and checking realization Health Department Tembilahan City for clean water because The Implementation is not suitable with set standard, limitedness of humanity resources as sanitior, facilities, fund, also awareness and knowledge from refill water depot owners can be included as the obstruction factors on realization.

Keywords : *checking, controlling, refill water depots*

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk. Karena sumber-sumber air yang ada tidak lagi

mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, dikarenakan sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah

tangga, hingga limbah beracun dari industri. Air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan. Dalam hal ini kualitas air bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, bahwa setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radio aktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib yang dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Air minum yang bisa diperoleh di depot-depot itu harganya bisa seperti

dari produk air minum dalam kemasan yang bermerek, karena itu banyak rumah tangga beralih pada layanan ini. Hal inilah yang menyebabkan depot-depot air minum isi ulang bermunculan. Usaha depot air minum isi ulang tersebut sangat menjanjikan keuntungan, karena selain air merupakan kebutuhan pokok, air bersih juga sulit di dapat bagi masyarakat yang bermukim di daerah rawa seperti Inhil. Meski harga air minum depot isi ulang lebih murah, hygiene sanitasi harus tetap memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010. Hygiene sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

Air isi ulang yang diminum apabila tidak memperhatikan syarat hygiene sanitasi bisa mengandung bakteri *mpn coliform* yang dapat mengganggu kesehatan, selain itu tingkat keasaman (pH) nya juga tak sesuai dengan standar 6,5 sampai 8,5. Air pada dasarnya mengandung banyak zat, di setiap tetes air yang kita minum terdapat lebih dari 50 unsur zat kimia (organik/unorganik) & logam berat seperti: tembaga, arsenic, sianida maupun kadmium, merkuri, timbal (*the big three metal* paling berbahaya bagi kesehatan). Kita tidak pernah tahu kadar zat-zat tersebut dalam air yang kita minum, karena jarang produsen air minum mencantumkan kadar zat-zat tersebut dalam kemasannya. Bila kita sering mengkonsumsi air minum yang tercemar dan hygiene sanitasi tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti : ginjal, hati, lambung dan

lainnya, walaupun baru akan timbul 5-10 tahun kemudian.

Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar sehingga usaha penyediaan air minum ini memerlukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi, karena usaha ini berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Ada beberapa penyebab air minum isi ulang terkontaminasi diantaranya bersumber dari air baku, wadah tempat distribusi tidak memenuhi standar depot air minum isi ulang, juga proses filtrasi dan desinfektan dengan teknologi yang rendah. Sehingga sangat perlu dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh instansi yang terkait pada setiap depot air minum isi ulang atau sebaliknya depot air minum membawa sampel air untuk di uji kualitasnya untuk mencegah timbulnya dampak negative dari air minum tersebut yang dapat menyebabkan penyakit seperti : diare, sakit perut, sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 736/Men-Kes/PER/VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa pengawasan mutu air pada depot air minum isi ulang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan kabupaten/kota. Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka kinerja dinas kesehatan harus ditingkatkan untuk mengawasi dan membina setiap usaha depot air minum isi ulang yang ada agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat

mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang tersebut.

Pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam mengawasi dan membina usaha depot air minum di Kecamatan Tembilahan Kota, yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan dinas kesehatan, meliputi :
 - a. penggunaan air baku
 - b. proses produksi
 - c. mesin dan peralatan
 - d. mutu produk
 - e. perdagangan
2. Pelaksanaan pembinaan dinas kesehatan, meliputi :
 - a. Pengadaan pelatihan hygiene sanitasi sebagai peningkatan pengetahuan bagi para pemilik/operator Depot Air Minum (DAM).
 - b. Kegiatan demonstrasi cara melakukan disinfektan terhadap peralatan depot air minum dengan benar.
 - c. Melakukan kunjungan rutin.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang terdiri dari perairan, sungai, dan rawa-rawa dan pada umumnya kondisi tanahnya terdiri dari tanah gambut, Masyarakat yang tinggal di daerah ini seringkali kesulitan memperoleh air bersih dan lebih sering bergantung pada air hujan, yang mana air hujan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun pada saat musim kemarau masyarakat akan sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih. Sebagian masyarakat di Inhil khususnya di Kota Tembilahan menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air bersih, namun itupun tidak cukup karena airnya masih tetap saja berbau tidak sedap, berwarna

merah kecoklatan, bergetah, dan rasanya pun sedikit asin sehingga tidak dapat digunakan untuk memasak dan minum.

Adapun bentuk standar pengawasan Dinas Kesehatan terhadap depot air minum, meliputi :

1. Pengawasan terhadap Depot Air Minum (DAM) meliputi :
 - a. Penggunaan air baku
 - b. Proses produksi
 - c. Mesin dan peralatan
 - d. Mutu produk
 - e. Perdagangan
2. Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum (DAM) dilaksanakan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemkab/Kota atau yang terakreditasi.
3. Kewenangan pengawasan DAM dilaksanakan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Bupati, untuk koordinasi pengawasan di Kab/Kota.
4. Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja (Dinas Kesehatan) sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pelaksanaan pengawasan kualitas depot air minum dilakukan dengan membentuk tim pada Kecamatan oleh Sanitarian/Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas untuk wilayah kerja Kecamatan beserta petugas dari Dinas Kesehatan. Sanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.
6. Biaya pelaksanaan pengawasan dibebankan kepada APBD masing-

masing pembangunan Daerah Propinsi dan Kab/Kota.

7. Dalam rangka pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini, tindakan administratif dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pencabutan izin usaha serta rekomendasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pengawasan dan pengendalian kualitas air di Kecamatan Tembilihan Kota. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan dan pengendalian kualitas air di Kecamatan Tembilihan Kota.

PEMBAHASAN

Penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, pengusaha depot air minum isi ulang, dan masyarakat sebagai konsumen depot air minum isi ulang yang menjadi informan untuk memberikan penjelasan mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Kualitas Air di Kecamatan Tembilihan Kota.

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan, karena berjalan atau tidaknya suatu rencana yang sudah dilaksanakan, tanpa disertai pengawasan yang intensif, maka rencana-rencana tersebut pasti akan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Pengawasan merupakan suatu hal yang penting dilakukan, karena pengawasan itu dimaksudkan untuk menengahi atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan hal lainnya yang tidak sesuai dengan wewenang dan tugas yang ditentukan. Jadi pengawasan bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan atas pelaksanaan

pekerjaannya. Sedangkan pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Definisi ini mengandung makna bahwa pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu mengusahakan agar segala sesuatu pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan kepada 3 (tiga) indikator sesuai dengan teori yang digunakan penulis yaitu menurut **Manullang (2001:184)** yang dapat menerangkan bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Air di Kecamatan Tembilihan Kota. Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut :

1. Menetapkan Standar Teknis Dan Standar Administrasi

Standar teknis adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Standar teknis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir seperti melihat alat yang digunakan oleh depot air minum isi ulang, kuantitas dan kualitas hasil produksi, waktu, biaya dan lingkungan sekitar depot air minum isi ulang. Suatu standar teknis dapat dikembangkan baik secara sendiri-sendiri atau unilateral misalnya Dinas Kesehatan. Standar juga dapat dikembangkan oleh

suatu kelompok seperti persekutuan atau asosiasi perdagangan. Standar administrasi adalah suatu acuan atau persyaratan yang biasanya bersifat dokumen atau data yang harus dilengkapi dalam suatu lembaga atau organisasi. Standar administrasi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan adalah melihat kelengkapan data-data yang dimiliki depot air minum isi ulang seperti surat rekomendasi.

a. Kuantitas hasil produksi depot air minum isi ulang

Kuantitas hasil produksi depot air minum isi ulang adalah jumlah banyaknya produksi air minum yang dihasilkan oleh depot air minum isi ulang tersebut. Dalam kuantitas hasil produksi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tidak menetapkan batasan terhadap jumlah air minum yang harus di produksi oleh depot air minum isi ulang, hal tersebut tergantung dari alat yang mereka gunakan seberapa mampu untuk menghasilkan air minum isi ulang. Hanya saja Depot Air Minum Isi Ulang tidak boleh mempunyai stok atau persediaan air minum isi ulang dalam wadah selain air yang akan langsung dijual untuk dikonsumsi oleh pelanggan serta tidak dibenarkan untuk menjual air minum isi ulang tersebut kewarung-warung. Depot air minum harus memprosesnya dahulu melalui filterisasi atau sanitasi setelah itu dimasukkan kedalam wadah. Untuk itu sebaiknya Dinas Kesehatan melakukan pengawasan yang lebih efektif agar tidak terjadi berbagai penyimpangan dari depot air minum isi ulang yang ada Di Kecamatan Tembilihan Kota karna air minum isi ulang tersebut hanya baik dikonsumsi paling lama seminggu setelah di produksi.

b. Kualitas hasil produksi depot air minum isi ulang

Kualitas hasil produksi depot air minum isi ulang adalah kesesuaian untuk digunakan atau dikonsumsi, maksudnya mencakup keistimewaan produk seperti kualitas air yang dihasilkan yang memenuhi kebutuhan konsumen dan bebas dari bakteri dan penyakit. Dalam standar kualitas hasil produksi terdapat persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif.

Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir masih berpegangan kepada Permenkes dalam standar kualitas hasil produksi dikarenakan belum di sahkannya perda mengenai depot air minum dan untuk pengujian kualitas hasil produksi dilakukan di laboratorium Pekanbaru karena di Kabupaten Indragiri Hilir belum mempunyai laboratorium untuk pengujian kualitas air minum isi ulang.

c. Waktu

Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Waktu juga dapat dikatakan sebagai suatu proses berjalannya suatu kegiatan. Waktu disini dimaksudkan kepada waktu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mengawasi depot air minum isi ulang. Dalam pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara berkala terhadap surat rekomendasi dan pengujian kualitas air minum.

Pengawasan serta pengendalian dari Dinas Kesehatan maupun petugas sanitasi dari puskesmas masih sangat kurang, karena waktu pengawasan yang belum jelas ditetapkan dan dilakukan terlalu lama yang mana hal tersebut dapat menimbulkan berbagai resiko atas ketidak

efektifan dari Dinas Kesehatan serta petugas yang terkait di dalamnya. Seharusnya pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan semaksimal mungkin secara rutin oleh Dinas Kesehatan dan petugas sanitasi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permenkes karena belum disahkannya Perda yang mengatur mengenai depot air minum.

d. Biaya

Biaya adalah pungutan yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan mendapat manfaat di saat sekarang atau dimasa yang akan datang bagi pengusaha dan juga Dinas Kesehatan. Biaya digunakan untuk melakukan pengujian kualitas air yang dilakukan oleh laboratorium serta untuk perpanjangan surat rekomendasi kesehatan oleh dinas kesehatan..

2. Melakukan Tindakan Penilaian/Evaluasi

Tindakan penilaian adalah suatu cara untuk membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan perencanaan yang sudah dibuat. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas diawasi secara berkala yakni terhadap pengujian kualitas air dan surat rekomendasi.

a. Pemantauan kualitas air depot air minum isi ulang

Dalam pemantauan kualitas air depot air minum isi ulang sampel air diambil oleh petugas puskesmas yang langsung mengirimkan sampelnya ke Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air di Kota Pekanbaru. Pengawasan ini dilakukan terhadap pemeriksaan kualitas air depot air minum isi ulang dan juga untuk surat rekomendasi yang berlaku selama satu tahun.

Dalam pemantauan kualitas air dari depot air minum isi ulang yang dilakukan

oleh Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas berdasarkan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal dan internal dilakukan dengan dua cara yang meliputi pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran. Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan pemantauan mengenai perpanjangan surat rekomendasi serta pelaksanaan tindak lanjut dari depot air minum isi ulang apakah sesuai dengan aturan ataukah sebaliknya. Namun yang terjadi dilapangan jauh berbeda karna masih ada beberapa depot air minum isi ulang yang tidak memperpanjang surat rekomendasi kesehatan, jarang memeriksakan kualitas airnya serta tidak benar-benar menjaga kebersihan tempat ataupun peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi air minum isi ulang.

b. Melakukan pembinaan

Dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pengawasan dalam pengujian kualitas air dan perpanjangan surat rekomendasi yang dianggap sangat penting bagi kesehatan masyarakat banyak. Selain itu, diperlukan adanya tindakan tegas dan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Pembinaan dilakukan untuk pengusaha depot air minum isi ulang yang pengetahuannya masih kurang dalam masalah ini serta bagi pengusaha depot air minum ataupun pekerjanya yang melakukan kesalahan. Pembinaan ini dilakukan agar pengusaha mengetahui peraturan yang mengatur mengenai depot air minum dan bagaimana cara-cara dalam mengelola usaha depot air minum isi ulang yang baik dan benar.

Pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas setiap saat mengunjungi depot air minum

isi ulang secara lisan, Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas akan melakukan pembinaan apabila pengusaha depot air minum isi ulang melakukan kesalahan dan air minum isi ulang tersebut memiliki tingkat resiko sehingga tidak aman untuk di konsumsi. Pembinaan tersebut dilakukan secara lisan kepada pengusaha depot air minum dan sejauh ini telah dibentuk asosiasi pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sarana dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan lainnya.

Namun sejauh ini pembinaan yang telah dilakukan tersebut masih sangat kurang karena masih banyaknya terdapat permasalahan yang terjadi seputar depot air minum isi ulang. Seharusnya Dinas Kesehatan beserta petugas puskesmas melakukan pembinaan tersebut secara rutin sesuai waktu yang ditentukan bersama untuk menghindari kesalahan serta kurangnya pengetahuan oleh pengusaha depot.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan koreksi dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan kenyataan yang terjadi. Tindakan koreksi harus segera dilakukan agar sistem operasi kembali kepada standar.

a. Peringatan lisan

Peringatan lisan berupa teguran langsung kepada pengusaha depot yang dilakukan apabila terjadi kesalahan pada saat proses dilakukan, dan tindakan koreksi segera dilakukan disaat terjadinya kesalahan. Peringatan lisan dilakukan seperti melakukan pembinaan atau pengarahan bagi pelanggar peraturan seperti depot air minum isi ulang yang tidak melakukan pengujian kualitas air dan rekomendasi.

Peringatan lisan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas apabila terdapat ketidaksesuaian/kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha maupun pekerja dari depot air minum isi ulang, yang mana peringatan tersebut dapat dilakukan langsung di depot maupun dengan memanggil pengusaha depot air minum tersebut ke kantor.

b. Peringatan tertulis

Peringatan tertulis dilakukan apabila terjadi kesalahan secara terus-menerus atau dalam kesalahan yang menyangkut surat rekomendasi dan pengujian kualitas air. Peringatan tertulis biasanya berupa teguran melalui surat yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada pengusaha depot air minum isi ulang yang melakukan kesalahan secara terus-menerus.

Sejauh ini Dinas Kesehatan beserta petugas dari puskesmas belum pernah melakukan peringatan secara tertulis. Peringatan selalu dilakukan secara lisan karena dinilai lebih ramah. Semestinya Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas harus tegas dalam memberikan peringatan kepada pengusaha depot air minum yang telah melakukan kesalahan, apalagi jika kesalahan tersebut tidak hanya terjadi sekali. Jika Dinas Kesehatan terus-terusan seperti ini dan tidak tegas dalam memberikan peringatan maka akan semakin banyak lagi kesalahan maupun masalah yang akan ditimbulkan dari depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Tembilahan Kota.

c. Pencabutan Rekomendasi Kesehatan

Pencabutan rekomendasi kesehatan dilakukan apabila pengusaha depot air minum isi ulang tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan sebanyak tiga kali. Dalam pencabutan izin usaha ini Dinas Kesehatan

tidak akan bertanggung jawab lagi terhadap depot air minum isi ulang apabila terjadi komplain atau timbulnya penyakit yang disebabkan oleh depot yang tidak memiliki rekomendasi kesehatan.

Dinas Kesehatan akan segera melakukan pencabutan rekomendasi kesehatan apabila depot air minum isi ulang melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, namun tempat usaha depot air minum tersebut penutupannya dilakukan oleh Satpol PP.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Dan Pengendalian Kualitas Air Di Kecamatan Tembilihan Kota

1. Faktor internal

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang di Kecamatan Tembilihan Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir menemui faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi (internal). Faktor internal yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan antara lain : kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang yaitu kurangnya petugas puskesmas atau petugas sanitasi, yang mana di Kecamatan Tembilihan Kota hanya terdapat 1 (satu) orang tenaga sanitarian, masih kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas terhadap pengusaha depot air minum isi ulang, tidak adanya fasilitas penunjang dalam melakukan pemeriksaan kualitas air (labor) dan tidak adanya dana karna tidak terprioritas, serta belum di sahkannya Peraturan Daerah (Perda) mengenai depot

air minum isi ulang sehingga belum ada sanksi yang jelas kepada pengusaha depot yang melakukan kesalahan.

2. Faktor eksternal

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang di Kecamatan Tembilihan Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir juga menemui faktor penghambat yang berasal dari luar organisasi. Faktor penghambat tersebut berasal dari pengusaha depot air minum isi ulang. Faktor eksternal di dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah kurangnya kesadaran dari pengusaha depot air minum untuk memeriksakan kualitas airnya secara rutin sesuai waktu yang telah di tetapkan, pengusaha depot air minum enggan untuk melakukan perpanjangan surat rekomendasi kesehatan dan masih kurangnya pengetahuan dari pengusaha depot air minum isi ulang mengenai depot air minum isi ulang itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, mengenai Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Air di Kecamatan Tembilihan Kota, maka diperoleh kesimpulan dari indikator yang peneliti gunakan untuk melihat bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Air di Kecamatan Tembilihan Kota, yaitu menetapkan standar teknis dan standar administrasi, melakukan tindakan penilaian/evaluasi dan melakukan tindakan perbaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas air di Kecamatan Tembilihan Kota yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan petugas puskesmas dinilai

belum maksimal dikarenakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengusaha depot air minum isi ulang yang jarang memeriksakan kualitas airnya dan enggan memperpanjang surat rekomendasi kesehatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan dan pengendalian kualitas air di Kecamatan Tembilihan Kota. Faktor internal yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dalam menjalankan pengawasan depot air minum isi ulang yaitu kurangnya petugas puskesmas atau petugas sanitasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang masih sangat kurang terhadap pengusaha depot air minum isi ulang, keterbatasan fasilitas penunjang pemeriksaan (labor) dan dana, serta belum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai depot air minum isi ulang. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik depot untuk memeriksakan kualitas air, memperpanjang surat rekomendasi kesehatan dan masih kurangnya pengetahuan dari pengusaha depot mengenai pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

3. Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang menjalankan usaha depot air minum isi ulang dikarenakan belum di sahkannya peraturan daerah mengenai depot air minum isi ulang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran terkait mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Kualitas Air Di Kecamatan Tembilihan Kota. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dimasa yang akan datang pihak Dinas Kesehatan dan petugas Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilihan Kota hendaknya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dan hendaknya menetapkan standar kuantitas hasil produksi air minum isi ulang agar kualitas hasil produksi depot air minum isi ulang selalu terjaga kesehatannya.
2. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya menambah sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas sanitasi agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat berjalan dengan baik.
3. Hendaknya Dinas Kesehatan dan petugas Puskesmas lebih sering dalam melakukan kegiatan sosialisasi ataupun pembinaan terhadap pengusaha depot air minum isi ulang agar dapat menambah pengetahuan mereka dalam hal tersebut.
4. Hendaknya Peraturan Daerah mengenai depot air minum isi

ulang segera di sahkan agar sanksi dapat dilaksanakan secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brantas. 2009, *Dasar-Dasar Manajemen* Bandung. Alfabeta.
- Cahyani, Eti. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta. Salemba Humanika
- Katili, Laura R. 2002. *Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Manullang, Drs, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian*. Jakarta. Salemba.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.